UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya yang berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. peranan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaa telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perannya Mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepada dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. walaupun pada pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran oleh para pelaku ekonomi, dimana pada tahun 2014 dari banyaknya objek pengawasan yang di awasi, masih di temukanya pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan Upah Minimum Kota oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan kota pekanbaru oleh perusahaan perusahaan yang ada di kota pekanbaru yang masih belum

sepenuhnya melaksanakan kebijakan Upah Minimum Kota Pekanbaru oleh karena itu pengawasan yang di lakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan kota pekanbaru. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berkaitan dengan pengawasan Upah minimum Kota yaitu dengan mengadakan Dalam pengawasan terlebih dahulu diadakan sosialisasi dengan pengusaha dan pekerja. Sosialisasi di lakukan lewat media massa, siaran radio, antara pihak Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha dan pekerja dilaksanakan secara klasikal terhadap perusahaan-perusahaan berkaitan dengan upah yang baru, disertai dengan memberi foto kopi Surat Keputusan Gubernur tersebut yang kemudian terjadi dialog. Setelah sosialisasi diadakan, maka akan dibuat Surat Perintah Tugas agar pegawai pengawas dari Dinas Tenaga Kerja bisa segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah : faktor pendukung, pegawai pengawas yang memiliki hak independen yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang telah di berikan pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan untuk melakukan fungsi pengawasan penerapan Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah, dengan di berikanya pendidikan atau dilatih selama 6 (enam) bulan pegawai pengawas ketenagakerjaan tentunya sudah di bekali kemahiran, keahlian dan kemampuan yang baik dalm melakukan pengawasan. faktor penghambat,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan jumlah personil pengawas dan kurangnya dukungan oleh sarana dan prasarana pengawasan, Sarana yang dimaksud seperti kendaraan oprasional yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang terbatas, dan pembatasan anggaran biaya kegiatan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang Undang.
2. Disarankan kepada Pemerintah harus segera mencari solusi kongkrit dalam mengatasi masalah yang dihadapi, salah satunya kurangnya jumlah personil dengan mengingat jumlah perusahaan yang makin meningkat di Kota Pekanbaru dan dengan mempertimbangkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan, karena sudah pasti pemerintah juga mendapatkan pemasukan dari perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena itu pengawasan terhadap perusahaan tersebut juga harus diprioritaskan.
3. Dibutukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha yaitu pengusaha dan pekerja, dimana masing masing pihak memiliki peran yang penting dan juga tanggung jawab moral di dalam pelaksanaan upah minimum di Kota Pekanbaru karena merekalah aktor yang membahas dan menetapkan upah minimum harus memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kebijakan upah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum tersebut, begitu pula denga serikat pekerja /buruh, harus aktif terhadap permasalahan yang terjadi apabila kedapatan pelaku usaha yang tidak menjalankan kebijakan tersebut langsung laporkan kepada yang berwenang agar segera di tindak, sehingga pemerintah dalam hal ini yang mengawasi kebijakan tersebut juga dapat membantu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kebijakan tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.